

**SKRIPSI**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI  
IKLAN MICHAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg)**

**Disusun dan diajukan oleh:**

**ZALZAL**

**B011191353**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI  
IKLAN MICHAT**

**(Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN. Srg)**

**OLEH**

**ZALZAL**

**B011191353**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian  
Studi Sarjana pada Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR  
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA  
PORNOGRAFI MELALUI IKLAN MICHAAT**

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg)

Disusun dan diajukan oleh


**ZALZAL**

**B011191353**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada hari Kamis, tanggal 09 Maret 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.  
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H.  
NIP. 199208302020121010



Program Studi Ilmu Hukum,

Dr. Muhammad Iqbal Arisaputra, S.H., M.Kn.  
NIP. 198408182010121005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Zalzal

NIM : B011191353

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa  
Pornografi Melalui Iklan MiChat (Studi Kasus Putusan  
Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 14 Februari 2023

PEMBIMBING I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.  
NIP. 196310241989031002

PEMBIMBING II



Muhammad Djaelani Prasetya, S.H.,M.H.  
NIP. 199208302020121010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ZalZal  
N I M : B011191353  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA  
MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI DENGAN CARA MELALUI  
MENGIKLANKAN MELALUI MICHAT (STUDI KASUS PUTUSAN  
NOMOR 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



## PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zalzal

NIM : B011191353

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan Michat (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa Sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 14 Februari 2023

Yang Menyatakan



ZALZAL

## ABSTRAK

**ZALZAL (B011191353) Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg) Dibawah bimbingan Syamsuddin Muchtar selaku Pembimbing Utama dan Muhammad Djaelani Prasetya selaku Pembimbing Pendamping.**

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dan penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dalam putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN. Srg.

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu: (1) kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat berdasarkan UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah perbuatan yang memenuhi unsur Pasal 4 ayat 2 huruf d yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang, yakni perbuatan menyediakan jasa pornografi yang menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual; (2) Penerapan Hukum Pidana Materiil dalam putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg. sudah sesuai dengan tindakan yang dilakukan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan alternatif pertama, yakni Pasal 4 ayat 2 huruf d Jo Pasal 30 UU Pornografi. Adapun dalam pertimbangan hukum hakim, terdapat perbedaan uraian unsur pasal.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pornografi, Iklan

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Segala puji dan syukur atas nikmat dan kehadiran Allah SWT yang maha Pengasih dan Penyayang atas berkah serta anugerahnya lah sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN.Srg)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam yang gelap menuju alam yang terang benderang.

Kesempatan kali ini Penulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang tiada hentinya kepada kedua orang tua penulis, Makmur As dan Mike Mohan yang tiada hentinya memberikan motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi, memberikan banyak dukungan moral serta materi kepada penulis juga pula doa yang tulus kepada penulis Terima kasih yang sebesar-besarnya karena selalu sabar menghadapi penulis. Terima kasih juga kepada saudara-saudara penulis yang turut memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Pada kesempatan kali ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang juga memberikan semangat serta dorongan



kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, terutama kepada yang terhormat;

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. Sc, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I, Prof. Dr. Iin Kartika Sakharina, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, dan Dr. Ratnawati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III.
3. Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. dan Muhammad Djaelani Prasetya, S.H., M.H. selaku Pembimbing utama dan Pendamping penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya serta memberikan arahan dan masukan-masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., DFM. dan Andi Muhammad Aswin Anas S.H., M.H. selaku Penguji I dan Penguji II penulis yang telah memberikan saran sertakritik sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

6. Seluruh staf akademik dan staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan bantuan pengurusan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Teruntuk teman yang khusus selalu membantu penulis dalam segala hal yang tidak bisa disebutkan satu persatu Adib Gemilang Badrani semoga selalu diberikan kesehatan dan semoga sukses.
8. Teruntuk sahabatku yang manis “ANAK BAIK-BAIK” A.Dewi Marsita Idris Tana, Noor Afiqah Djamaluddin, dan Andi Almaidah Meisyah yang sudah selalu ada dan memberikan dorongan serta warna yang bukan hanya hitam putih selama masa perkuliahan semoga kalian selalu menjadi Anak Baik dan hal-hal baik selalu membersamai.
9. Teruntuk teman-teman “TRIP TIPIS-TIPIS” Kak Reza Revorma, Andi Almaidah, Agung Suherman, Noor Afiqah Djamaluddin, Dohir Agustana Putra, A. Dewi Marsita Idris Tana, Jundi, Fiqhi Zulkifli, Andi Nurhidayat dan Syahril Hidayat yang memberikan semangat dan selalu memberikan janji untuk ngetrip tapi tak kunjung terlaksana semoga dikemudian hari bisa direalisasikan.
10. Teruntuk sahabatku yang lucu “janji ga ngeluh” Ritma Kartika, A. Dewi Marsita Idris T, Ivana Batoarung Tulak, Ademila Gricelda, Ketlin Maya, dan Melisa Daniel yang selalu ada dan memberikan candaan yang lucu kepada penulis sehingga penulis lebih bersemangat mengerjakan skripsi ini, semoga kita semua bisa sukses dan kebahagiaan menghampir.

11. Teruntuk Keluarga Besar eL-Hummasa, Awal, Gibe, Dirgan, Dewi, Fifah, Tio, Ritma, Jaya, Patuh, Mario, Maikel, Indah, Bima, Jihad, Kak Rahmat, Kak Herul, Kak Arman, Kak Alyas, Kak Ghazy, Kak Iyas yang telah memberikan pengalaman berharga serta menjadi tempat penulis untuk “pulang” semoga kita semua senantiasa dihampiri hal-hal baik.
12. Teruntuk keluarga besar Garda Tipikor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dohir, Fiqhi, Dewi, Afiqa, Alma, Dayat, Syahril, Agung, Andrew, Syamil, Rivai, Andin, Adil, Arsyil, Aco, Grafika, Nabs, Nanda, Roslina, Kak Asrar, Kak Ainul, Kak Yusuf, Kak Arif, Kak ocan, Kak Ebi, Kak Revo, Kak Inna, kak Fadliansyah serta teman-teman, kakanda dan adinda yang penulis tidak dapat sebutkan satu per satu. Yang telah memberikan pengalaman berharga selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Untuk teman-teman seangkatan Adagium 2019 dan teman-teman seperjuangan MKU F, semoga kita semua sukses dan apa yang diinginkan bisa tercapai.
14. Teruntuk teman-teman BEM FHUH 2021, yang telah memberikan penulis pengalaman berlembaga di kampus. Terima kasih atas kerja samanya dan kebersamaanya selama masa perkuliahan.
15. Teruntuk teman-teman KKN Gelombang 108, terutama Riana, Indira dan Fira yang menemani masa-masa KKN dan memberikan warna baru, semoga kita semua bisa sukses.

16. *And last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.*

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan kita semua. Penulis mengucapkan banyak sekali terima kasih dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pembacanya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabaraktuh.*

Makassar, Januari 2023

ZALZAL

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Penelitian .....	10
3. Jenis Bahan Hukum.....	11
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis Bahan Hukum.....	13

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI IKLAN MICHAT .....</b>	<b>14</b>
A. Tindak Pidana .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana .....	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	20
B. Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi .....	23
1. Pengertian Pornografi .....	23
2. Tindak Pidana Jasa Pornografi.....	25
a. Unsur-Unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi....	25
b. Unsur-Unsur dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	30
c. Unsur-Unsur dalam Pasal 282 dan 296 KUHP .....	36
C. Aplikasi MiChat .....	39
D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan Michat .....	43
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN PENERAPAN HUKUM PIDANA MATERIIL TERHADAP TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI IKLAN MICHAT NOMOR 1030/PID.SUS/2021/PN SRG .....</b>	<b>56</b>
A. Jenis-Jenis Putusan Hakim dalam Perkara Pidana .....	56
B. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan dalam Putusan Perkara Pidana ...	60
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Perkara Pidana .....	63

D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat Pada Studi Kasus Putusan No.1030/Pid.Sus/2021/PnSrg.....	64
1. Posisi Kasus.....	65
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	67
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.....	68
4. Pertimbangan Hakim.....	69
5. Amar Putusan.....	71
6. Analisis Penulis.....	72
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>88</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Berkembangnya teknologi dan komunikasi di era saat ini kian pesat sehingga berpengaruh terhadap cara berkomunikasi dan bersosialisasi seseorang seakan-akan tidak menjadi halangan, sehingga membawa perubahan terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, salah satu contohnya ialah penggunaan internet.<sup>1</sup>

Internet adalah jaringan yang terhubung satu sama lain atau perangkat sejenis lainnya seperti alat komunikasi seperti *handphone* (HP).<sup>2</sup> Yang memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudahan dalam teknologi seperti memiliki dua sisi mata uang. Satu sisi memberikan dampak positif. Namun di sisi lain juga berdampak negatif.<sup>3</sup>

Faktor penunjang untuk memudahkan setiap orang dalam melakukan kegiatan sehari-hari merupakan dampak positif dari perkembangan teknologi, sebagai contoh ialah mempermudah

---

<sup>1</sup>Makmur Jaya, "Penggunaan Teknologi dalam Komunikasi Organisasi di lingkungan Kampus STAIN Gajah Putih", Jurnal Komunikasi dan Penyiaran, Vol. 1, Nomor 1 Juli 2020, hlm. 72.

<sup>2</sup>Agus Rahardjo, 2002, *Cybercrime-Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Bertelnolog*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1.

<sup>3</sup> <https://tirto.id/dampak-positif-dan-negatif-teknologi-tik-bagi-kehidupan-manusia-gaTD> "Dampak Positif dan Negatif Teknologi TIK bagi Kehidupan Manusia" diakses pada tanggal 3 oktober 2022.



kehidupan sehari-hari dan membuka peluang usaha.<sup>4</sup> Selain dampak positif yang telah diberikan, tidak bisa pula dipungkiri bahwa internet juga memberikan dampak negatif seperti tidak ada lagi Batasan terkait penyebaran konten-konten pornografi. Kian maraknya penggunaan serta bentuk penyebaran konten pornografi yang dibantu dengan perkembangan teknologi informan dan komunikasi. Dengan mudahnya diakses konten pornografi tersebut, kini Indonesia masuk kedalam lima besar pengunduh konten pornografi terbanyak di dunia.<sup>5</sup>

Era saat ini, internet melahirkan bentuk tindakan asusila yang baru, contohnya ialah kejahatan pornografi. Secara bahasa, pornografi berasal dari dua kata yaitu  *pornos*  dan  *grafi* .  *Pornos*  artinya perbuatan tidak senonoh atau cabul, sedangkan  *grafi*  adalah gambar atau tulisan, apabila diartikan secara luas menggambarkan benda-benda patung, yang artinya menyerang kesusilaan yang bersifat asusila.<sup>6</sup> Pengaturan Pornografi lebih jelas ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, selain itu pengaturan tentang pornografi juga diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan

---

<sup>4</sup> <https://www.kompasiana.com/reycintautamiputri/628a7fb71583475007619192/dampak-positif-dan-negatif-kemajuan-teknologi-informasi-dan-komunikasi> "Dampak Positif dan Negatif Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi" diakses pada tanggal 3 oktober 2022

<sup>5</sup> Indra Apriadi , 2010,  *Implementasi Regulasi Pornografi Di Indonesia, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional*, hlm. 2.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, 2005,  *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 22.

Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, hanya “muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>7</sup> Dalam KUHP juga tidak mengenal istilah/kejahatan pornografi. Melainkan, terdapat pasal KUHP yang berkait dengan perbuatan ini, yaitu Pasal 282-299 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.<sup>8</sup> Kata lain untuk menggunakan internet atau komputer sebagai tujuan seksual untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual ialah (*Cybersex*).<sup>9</sup>

*Cybersex* menjadi permasalahan yang masih belum dimengerti oleh masyarakat secara luas. Hanya sebagian kecil dari masyarakat yang mengerti mengenai teknologi internet, sehingga permasalahan mengenai penyimpangan seksual menjadi sesuatu yang eksklusif.<sup>10</sup> *Cybersex* adalah kondisi saat masyarakat memanfaatkan teknologi internet untuk melakukan aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud antara lain *free sex*, transaksi seksual, melakukan seks

---

<sup>7</sup>Martini, “Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 19, Nomor 2 Mei 2021, hlm. 295.

<sup>8</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/a/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia-lt4b86b6c16c7e4> “Aturan Tentang *Cyber Pornography* di Indonesia” diakses pada tanggal 3 oktober 2022

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, 2011, *Pornografi, Pornoaksi dan Cybersex-Cyberpom*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 78.

<sup>10</sup>Galih Akbar Prabowo, “Cyber Sex Sebagai Implikasi Perkembangan Teknologi Komunikasi” *journal of communication studies*, IAIN Ponorogo, Vol. 1, Nomor 02 Juli-Desember 2021, hlm 85.

melalui internet, berkumpulnya komunitas penyimpangan seks, melakukan perekaman aktivitas dan sebagainya.<sup>11</sup>

Umumnya masyarakat mengetahui bahwa kegiatan prostitusi hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu. Namun, dengan perkembangan teknologi tersebut memudahkan seseorang menjajakan atau menawarkan jasanya sebagai bentuk mata pencaharian di dunia maya dengan pemanfaatan aplikasi yang memudahkan pelanggan untuk menggunakan jasa layanan seksual.<sup>12</sup>

Kejahatan terhadap kesusilaan marak terjadi dengan menggunakan aplikasi obrolan *online* untuk kegiatan prostitusi. Objek dari kejahatan kesusilaan berkaitan dengan informasi atau dokumen elektronik yang mengandung unsur perbuatan kesusilaan dengan menggunakan sarana lainnya.<sup>13</sup> Hal ini tentu bertentangan dengan norma di masyarakat.

Prostitusi *online* menjadi masalah yang kompleks dan kini menjadi penyimpangan norma atau penyakit masyarakat, sehingga menjadi masalah serius dan perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah. Prostitusi *online* dijadikan bisnis oleh orang yang bersedia tubuhnya dibisniskan tanpa memerlukan modal namun

---

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Kadek Martha Hadi Parwanta "Analisis Yuridis Tentang Pasal 506 KUHP Sebagai Peraturan Utama dalam Penanggulangan Tindak Pidana Prostitusi", e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum, Vol. 4, Nomor 2 Agustus 2021, hlm. 532.

<sup>13</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 32.

memiliki tubuh yang proporsional dan mempunyai aplikasi serta menjalankan aplikasi tersebut sebagai mata pencahariannya. Bisnis dalam prostitusi *online* memberikan keuntungan dari sisi materiil sehingga menghidupkan para pelaku prostitusi sebagai penyedia jasa.

Beriringan dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat, bisnis tersebut tentu bertentangan dengan nilai kesusilaan dan norma hukum yang berlaku. Pelanggaran asusila dalam bisnis tersebut sekalipun mempunyai alasan bahwa dapat memberikan keuntungan yang sifatnya materiil kepada pelayan jasa prostitusi *online*. Aplikasi yang dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi *online* tersebut, yaitu melalui aplikasi MiChat.

Disisi lain, keuntungan materiil yang didapatkan oleh penyedia jasa dan pengguna jasa prostitusi *online* ini tidak menjamin kesehatan mereka dalam melakukan kegiatan tersebut. Dari segi kesehatan tentu sangat berpeluang untuk mendapatkan penyakit yang berhubungan dengan yang berbau seksual atau penyakit kelamin, seperti penyakit menular.<sup>14</sup> Hal ini tentu bukan informasi yang baru, ancaman kesehatan tentu tidak sepadan dengan apa yang didapatkan secara materiil oleh penyedia jasa prostitusi.

Kasus prostitusi *online* yang kini kian meresahkan masyarakat, telah ditanggulangi oleh pemerintah dengan membuat beberapa

---

<sup>14</sup> <https://www.klikdokter.com/info-sehat/kesehatan-umum/prostitusi-problem-sosial-dengan-berbagai-risiko-kesehatan> "Prostitusi dan Problem Sosial dengan Berbagai Risiko Kesehatan" diakses pada tanggal 12 Oktober 2022

peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan kegiatan tersebut, yaitu Pada KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang penulis kaji dalam penelitian, yaitu tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat oleh Chelsea (nama samaran) atau MO (inisial penyedia jasa) yang merupakan pemilik akun obrolan *online* melalui aplikasi MiChat yang menawarkan dan menyediakan jasa layanan seksual, RF (DPO atau Daftar Pencarian Orang) sebagai pemesan hotel tempat perkara, dan J (inisial pengguna jasa) sebagai tamu menerima jasa layanan seksual.

Dalam melancarkan aksinya, MO juga menggunakan nama akun samaran "Chelsea" dan foto profil menggunakan celana pendek yang memperlihatkan paha untuk menarik perhatian pengguna aplikasi MiChat dengan status *Booking Order* (disingkat BO). Sehingga salah satu pemilik akun tertarik kemudian melakukan negosiasi yang pada akhirnya MO dan lelaki tersebut sepakat untuk memakai jasa layanan seksual secara singkat (*Short Time*) seharga Rp.500.000,-. Kemudian MO dan lelaki tersebut melakukan pertemuan di hotel Le Semar kamar 3010 lantai B yang dipesan oleh RF, kemudian lelaki tersebut membayar uang kepada MO

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu berhubungan badan sesuai perjanjian secara singkat (*Short Time*).

Pada tanggal 26 September 2021, sekitar pukul 22.00 - 23.00 WIB anggota Resmob Subdit III Jatanras Polda Banten sedang melakukan penyelidikan di Hotel Lesemar dan menemukan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dengan menawarkan atau mengiklankan baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual melalui sarana elektronika aplikasi, yaitu MiChat di Hotel Lesemar. Pada Tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 22.00 WIB anggota kepolisian dari Tim Resmob Ditreskrimum Polda Banten melakukan penangkapan terhadap MO dan menyita barang bukti di Hotel Lesemar di Kawasan Jalan Bhayangkara Kelurahan Sumurpecung Kota Serang yang telah melakukan hubungan intim dengan lelaki yang menggunakan jasa layanan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya lebih dalam dengan mengangkat judul **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI IKLAN MICHAT (Studi Kasus Putusan Nomor 1030/Pid.Sus/2021/PN Srg)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui Iklan MiChat dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dalam Putusan No.1030/Pid.Sus/2021/PN Srg?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus pada penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kualifikasi tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat dalam Putusan No.1030/Pid.Sus/2021/PN Srg.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuannya, penulis mengharapkan tugas akhir ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharap mampu memberikan masukan atau kontribusi keilmuan serta bahan pemikiran

bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya terkait dengan tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat.

2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu berguna bagi semua pihak, khususnya di bagian hukum, dalam rangka upaya penegakan tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pencarian yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa judul skripsi terkait dengan Analisis Yuridis Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat, sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat topik serupa, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Trisna Ragil Riyanto Layuk tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Prostitusi Secara Bersama-Sama Melalui Aplikasi Bee Talk (Studi Kasus Putusan No. 1124/Pid.B/2018/Pn Jkt.Sel).” Skripsi ini membahas tentang tindak pidana jasa prostitusi dilakukan secara bersama-sama yang dalam hal ini dilakukan oleh seorang mucikari. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan tindak pidana menyediakan jasa pornografi tanpa melibatkan mucikari melainkan seseorang yang langsung menawarkan jasa seksualnya di aplikasi MiChat. Penelitian yang telah dilakukan terdahulu dan penelitian penulis saat ini memiliki studi kasus yang berbeda dan melalui aplikasi online yang berbeda.



2. Skripsi yang ditulis oleh Taufiqurrahman Harahap tahun 2022 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Analisis Tindak Pidana Terhadap Penyalahgunaan Aplikasi (Michat) Dalam Prostitusi Online Menurut Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE dan Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini membahas tentang Tindak Pidana Aplikasi MiChat dalam Hal Prostitusi Online di Indonesia, Pandangan Undang-Undang ITE No. 19 Tahun 2016 Tentang Prostitusi Online di Indonesia dan Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang Prostitusi Online di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada kualifikasi tindak pidana dan penerapan hukum pidana materil menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menjadikan sistem norma sebagai objek kajian. Sistem norma sebagai objek kajian merupakan semua unsur norma hukum yang berisikan nilai tentang bagaimana manusia bertindak dan berperilaku.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Terdapat beberapa metode pendekatan penelitian, yaitu

---

<sup>15</sup> Said Sampara dan La ode Husen, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Kretakupa Print, Makassar, hlm. 29

Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan historis/sejarah (*Historical Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).<sup>16</sup>

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang, yaitu membahas aturan yang terkait dengan penelitian Penulis. Kemudian digunakan pendekatan kasus, yaitu penulis mengkaji dan menganalisis kasus yang berkaitan dengan penelitian dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

### **3. Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>17</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 133

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 181

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik; dan
  5. Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1030/Pid.Sus/2021/PN Srg.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan membantu memahami dan mendalami bahan hukum primer. Terdiri dari beberapa buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan bahan hukum ini adalah, pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mencari konsep, asas, teori, atau gagasan lain yang bersangkutan dengan penelitian ini dengan melihat kemudian mendengarkan, dan mencari di media internet maupun di buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, dan literatur yang berkaitan dengan penelitian Penulis.<sup>18</sup> Dan Studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Serang No. 1030/Pid.Sus/2021/PN Srg.

---

<sup>18</sup> Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja grafindo, Jakarta, hlm. 115

## 5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, setelah itu penulis menganalisis secara kualitatif dalam bentuk narasi dan pendapat hukum yang bersifat normatif, yang kemudian mampu mendapatkan petunjuk terkait dengan penelitian ini,<sup>19</sup> sehingga Penulis mampu memberikan saran terkait apa yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah yang dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2021, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm 171.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 44.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI TINDAK  
PIDANA MENYEDIAKAN JASA PORNOGRAFI MELALUI IKLAN  
MICHAT**

**A. Tindak Pidana**

**1. Pengertian Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana dalam KUHP, yaitu *strafbaar feit*, yang biasanya diartikan dengan sebutan delik. *Strafbaar feit* atau delik terdiri dari 3 kata yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Secara harfiah, kata “*straf*” artinya pidana, kata “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” artinya perbuatan. *Straf* diartikan juga dengan kata hukum. Kata “*baar*” ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan “*feit*” menggunakan empat istilah yaitu: tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>21</sup>

Istilah tindak pidana mengacu pada gerak tingkah laku dan gerak tubuh seseorang. Beberapa orang tidak melakukan apa-apa tetapi dengan tidak melakukan apa-apa seseorang, maka dia telah melakukan tindak pidana.<sup>22</sup> Apabila seseorang melihat sebuah tindak kejahatan tetapi, seseorang tersebut tidak melaporkan ke pihak yang

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.69.

<sup>22</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Depok, hlm. 49.

berwajib, maka dalam hal ini seseorang tersebut dapat dikenai sanksi. Jadi, istilah *strafbaarfeit* adalah perbuatan yang dapat dipidana<sup>23</sup>

Pendapat beberapa pakar terkait pengertian tindak pidana sebagai berikut:

1. Menurut Simons, "*strafbaarfeit*" merupakan tindakan seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum yang dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>24</sup>
2. Menurut Pompe, "*strafbaarfeit*" dapat dipahami sebagai pelanggaran norma baik secara sengaja atau tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang, dimana pemidanaan terhadap pelaku diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan melindungi kepentingan hukum.<sup>25</sup>
3. E. Utrecht menyatakan, tindak pidana ialah suatu peristiwa pidana yang disebut delik, karena faktanya peristiwa tersebut adalah perbuatan atau sesuatu yang melalaikan akibatnya (kondisi yang diakibatkan karena perbuatan yang lalai).<sup>26</sup>
4. Moeljatno berpendapat, tindak pidana ialah tindakan yang dilarang dan diancam pidana, untuk siapapun yang melanggar akan dikenai sanksi.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>24</sup> Lamintang, P.A.F, 2002, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, hlm. 47

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 35.

<sup>26</sup> Moeljatno, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm.20.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm.22.

5. S.R Sianturi menyatakan delik sebagai tindak pidana. Sianturi merumuskan sebagai berikut: "Tindak pidana adalah perbuatan yang terjadi pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau wajib) dan diancam secara pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab atas kejahatannya)".<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melewati batas-batas ketentuan yang berlaku sehingga mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

## **2. Unsur-Unsur Tindak pidana**

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari dua aspek yaitu dari sudut teoritis dan sudut undang-undang. Sudut teoritis berdasarkan beberapa pendapat para ahli hukum yang termuat pada bunyi rumusannya. Sementara berdasarkan sudut undang-undang ialah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

---

<sup>28</sup> Amir Ilyas, *Op. cit*, hlm. 18-19

Ahli berpendapat mengenai unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Menurut Moeljatno unsur tindak pidana, terdiri dari unsur perbuatan, keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memperberat pidana, unsur melawan hukum baik objektif dan subjektif.<sup>29</sup>
2. Menurut R. Tresna unsur tindak pidana, terdiri dari unsur perbuatan atau rangkaian perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga perlu penghukuman.
3. Menurut Vos unsur tindak pidana, terdiri dari unsur perbuatan manusia dan dapat dipidana menurut peraturan Perundang-undangan.
4. Menurut Jonkers unsur tindak pidana terdiri dari perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. Menurut Schravendijk unsur tindak pidana terdiri dari kelakuan, bertentangan dengan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang yang dipersalahkan atas kesalahan<sup>30</sup>.
6. Wirdjono Prodjodikoro memberikan unsur-unsur perbuatan pidana sebagai berikut : 1) Subjek tindak pidana 2) Perbuatan dari tindak pidana 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*) 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*) 5) Kesalahan pelaku tindak pidana 6) Kesengajaan (*opzet*)<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Teguh Prasetyo, *Op. cit*, hlm.52.

<sup>30</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm.79-81.

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 59-69.



Dari sudut undang-undang terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>32</sup>

### 1. Unsur Tingkah Laku

Dalam suatu tindak pidana, unsur tingkah laku menjadi unsur yang mutlak, unsur tingkah laku dibagi menjadi dua, yaitu tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) yang dapat disebut perbuatan materiil dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku yang memerlukan gerak badan, sedangkan tingkah laku pasif adalah suatu tingkah laku yang tidak memerlukan gerakan tubuh yang harus dilakukan, seseorang harus melakukan perbuatan aktif dan jika tidak seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya.

### 2. Unsur Kesalahan

Unsur ini bersifat subjektif dan melekat pada diri seseorang, menggambarkan keadaan batin seseorang sebelum atau saat melakukannya.

### 3. Unsur Sifat Melawan Hukum

Sifat yang dilarang dari suatu perbuatan yaitu melawan hukum, yang sifat tercela bersumber pada Undang-undang (melawan hukum formil). Yang bersumber pada masyarakat yang disebut bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat, maka sifat tercela tersebut tidak tertulis.

---

<sup>32</sup> Andi Hamzah, 1994, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 83

#### 4. Unsur Akibat Konsumtif

Unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*), unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

#### 5. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur ini berupa keadaan berlaku saat perbuatan tersebut dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dirumuskan tindak pidana dapat mengenai:

- a. cara melakukan perbuatan;
- b. cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- c. obyek dan subyek tindak pidana; dan
- d. tempat dan waktu tindak pidana dilakukan.

#### 6. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya ada pada delik aduan, tindak pidana hanya dapat dituntut pidana jika ada aduan dari orang yang berhak mengadu.

#### 7. Syarat Tambahan untuk Dapatnya Pidana

Unsur ini apabila ada keadaan yang muncul setelah dilakukannya perbuatan, artinya jika sesudah perbuatan tersebut dilakukan dan tidak timbul keadaan itu, maka perbuatan itu tidak melawan hukum dan seseorang tidak dapat dipidana.

## 8. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

Dalam suatu tindak pidana, pembuktian unsur-unsur dari suatu perbuatan sangatlah penting untuk dilakukan untuk menentukan seseorang melakukan suatu tindak pidana. Apabila salah satu unsur tidak terbukti atau tidak dapat dibuktikan maka seseorang tidak dapat dikenakan pidana.

## 3. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dibedakan menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan termuat dalam Buku II KUHP sedangkan pelanggaran termuat dalam Buku III KUHP. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.<sup>33</sup>
2. Menurut cara merumuskannya, tindak pidana dibedakan dalam bagian, ialah tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dianggap selesai

---

<sup>33</sup> Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 25.

apabila seseorang telah melakukan tindak pidana tanpa harus memperhatikan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan, tindak pidana materil apabila dalam perbuatan tersebut mengakibatkan timbulnya akibat yang dilarang, karena hal tersebut seseorang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tindak pidana ini dianggap selesai apabila ada akibat yang ditimbulkan sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan.<sup>34</sup>

3. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang terdiri dari unsur kesengajaan didalamnya. Sedangkan, tindak pidana tidak disengaja adalah tindak pidana yang terdiri dari unsur kealpaan atau lalai didalamnya.<sup>35</sup>
4. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana aktif/positif dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif berarti perbuatan aktif yang dalam melakukannya ditandai dengan adanya gerak tubuh seseorang. Sedangkan, tindak pidana pasif adalah tindak pidana yang tidak berbuat sesuatu.<sup>36</sup>
5. Menurut durasi terjadinya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana terjadi seketika dan berlangsung terus. Tindak pidana

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 26.

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 27

terjadi seketika adalah tindak pidana yang berlangsung dalam waktu singkat atau seketika. Sedangkan, tindak pidana berlangsung terus tindak pidana adalah tindak pidana yang berlangsung lama.<sup>37</sup>

6. Menurut pembukuannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana umum dan khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang termuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana. Sedangkan, tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang termuat diluar KUHP.<sup>38</sup>
7. Dilihat menurut subjek hukumnya, tindak pidana dibedakan menjadi *delicta communia* dan *delicta propia*. Tindak pidana *communia* adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Sedangkan, tindak pidana *propia* adalah tindak pidana yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu/berkualitas tertentu.<sup>39</sup>
8. Menurut penuntutannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa adalah apabila dilakukan penuntutan tidak diperlukan adanya pengaduan dari yang berhak. Sedangkan, tindak pidana aduan adalah apabila dilakukan penuntutan diperlukan adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup> Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 130

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 131

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 132

9. Berdasarkan bentuknya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana dalam bentuk pokok, tindak pidana diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Karena adanya faktor pemberat dan peringan, maka ancaman pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.<sup>41</sup>
10. Menurut jumlah dilakukannya, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana tunggal dan berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dianggap selesai dan pelaku dapat dipidana cukup dengan satu kali perbuatan saja. Sedangkan, tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dianggap selesai dan dapat dipidananya pelaku ditandai dengan perbuatannya dilakukan secara berulang.<sup>42</sup>

## **B. Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi**

### **1. Pengertian Pornografi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pornografi adalah gambaran perilaku yang menjurus ke arah seksual dengan tulisan untuk merangsang hasrat seksual seseorang atau bahan bacaan yang dengan sengaja dirancang untuk meningkatkan hasrat seksual seseorang.<sup>43</sup> Pornografi dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Pornografi:

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 134

<sup>42</sup> *Ibid*

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”<sup>44</sup>

Wijono Prodjodikoro menyatakan bahwa pornografi termasuk di dalamnya gambar atau barang yang menggambarkan sesuatu yang menyinggung kesusilaan dari orang yang melihat atau membacanya. Bukan hanya dalam keadaan telanjang, tetapi juga pelukan dan ciuman yang menimbulkan nafsu seksual seseorang.<sup>45</sup>

Banyak pandangan yang dapat menafsirkan kata pornografi. Sebagai contoh ialah seniman yang menuangkan idenya dalam karya seni, tapi apa yang dianggap oleh seniman karya seni bisa jadi merupakan pornografi di masyarakat. Sehingga pengertian pornografi menjadi multitafsir tergantung dari perspektif seseorang dalam mengartikan objek tersebut apakah dapat dimaknai sebagai pornografi atau tidak. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa pornografi adalah segala sesuatu berupa gambar, tulisan, kata-kata, ataupun gerak tubuh yang dibuat untuk meningkatkan gairah seksual.<sup>46</sup> Namun, dalam hal ini kembali lagi pada perspektif orang dalam melihat objek tersebut.

---

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 1.

<sup>45</sup> Jonathan David Early Kilis, “Tindak Pidana terhadap Publik Figur yang Memakai Pakaian Renang di Tempat Umum Berdasarkan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008”, *lex privatum*, Vol. 9, Nomor 13 Desember 2021, hlm. 197.

<sup>46</sup> Tjypta Lesmana, 1994, *Pornografi dalam Media Massa*, Puspa Swara, Jakarta, hlm. 92.

## **2. Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi**

Pengaturan umum yang mengatur terkait tindak pidana menyediakan jasa pornografi diatur dalam beberapa ketentuan umum yang berlaku di Indonesia, antara lain yaitu Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan juga telah diatur lebih dahulu dalam KUHP. Dalam KUHP pada 282 ayat (1) yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran tindak asusila, hal ini mengacu pada Undang-Undang di luar KUHP yang telah disebutkan. Adanya kepentingan masyarakat yang semakin mendesak mengakibatkan lahirnya beberapa Undang-Undang yang mengatur serta membatasi kegiatan seseorang dalam melakukan pelanggaran kesusilaan yang lebih modern.

### **a. Unsur-Unsur dalam Pasal 4 Undang-Undang Pornografi**

Pornografi menjadi sumber munculnya dan berkembangnya bisnis prostitusi *online*, hal itu dikarenakan pornografi dapat membangkitkan hasrat seksual seseorang sehingga memicu terjadinya pornoaksi dalam masyarakat.<sup>47</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah *lex specialis* dari KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi

---

<sup>47</sup> Ibid., hlm. 183.



Elektronik dalam hal kejahatan pornografi melalui internet (*online*).<sup>48</sup>

Pada BAB II mengatur tentang larangan dan pembatasan perbuatan yang berkaitan dengan pornografi dan bagi orang yang melakukan kegiatan seksual dalam bentuk penyediaan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 4 UU Pornografi:

- 1) “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
  - a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
  - b. kekerasan seksual;
  - c. masturbasi atau onani;
  - d. ketelanjangan atau tampilan yang ketelanjangan;
  - e. alat kelamin; atau
  - f. pornografi anak”
  
- 2) “Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Pasal tersebut diancam oleh ketentuan pidana pada Pasal 29 dan Pasal 30 Undang-Undang Pornografi dengan 2 sanksi pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda.

---

<sup>48</sup> Sri Husnulwati, “Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pengguna jasa Prostitusi Online”, Jurnal Hukum, Fakultas Hukum Universitas PGRI Palembang, Vol. 17, No. 2 Mei 2019 , hlm.127.

#### Pasal 29 UU Pornografi:

“Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam , (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).”

#### Pasal 30 UU Pornografi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Dalam hal ini tindak pidana menyediakan jasa pornografi telah diatur dalam perumusan Pasal 30 jo pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Menghubungkan rumusan pasal 4 ayat (2), tindak pidana menyediakan Pornografi terdapat unsur-unsur berikut.

1. Perbuatannya: Menyediakan;
2. Objeknya: Jasa Pornografi yang:
  - a. menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
  - b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
  - c. mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
  - d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Objek perbuatan yang merupakan objek tindak pidana pada Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) adalah jasa pornografi. Sedangkan unsur keadaan yang menyertai yang melekat pada jasa pornografi ada empat macam yaitu dalam huruf a,b,c, dan huruf d.

1. Perbuatan: Menyediakan jasa

Objek yang disediakan adalah jasa pornografi. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi telah selesai secara sempurna (*vooltoid*) tanpa jasa telah digunakan karena demilikanlah pengertian perbuatan menyediakan. Tindak Pidana dengan perbuatan menyediakan merupakan tindak pidana formil.<sup>49</sup>

Menyediakan jasa pornografi yang dalam hal ini melaksanakan kegiatan pornografi adalah orang yang disebut sebagai pembuat tunggal (*dader*) dan berdiri sendiri.

2. Objek: Jasa Pornografi

Dalam Undang-Undang Pornografi dijelaskan bahwa “jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang disediakan oleh orang perseorangan atau korporasi melalui pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya”.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 146.

<sup>50</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

Jasa pornografi merupakan jenis layanan pornografi, mengenai jenis layanan diserahkan pada praktik saja, di serahkan pada hakim untuk menerapkannya (dalam hal ini, dilihat dari subjektifitas seorang hakim). Sementara yang disebutkan secara terbuka dan limitatif adalah cara penyediaan layanan atau jasa pornografi dengan pertunjukan langsung, televisi kabel, televisi teresterial, radio, telepon, internet, dan komunikasi elektronik lainnya serta surat kabar, majalah, dan barang cetakan lainnya. Maka dari itu penyebutan cara-cara layanan pornografi diakhiri dengan frasa “dan barang cetakan lainnya”, maka masih mungkin ada cara lainnya selain yang telah disebutkan.<sup>51</sup>

Subjek hukum yang melakukan jasa pornografi merupakan subjek hukum orang pribadi atau koporasi. Undang-undang Pornografi juga memperluas pengertian setiap orang dan korporasi.<sup>52</sup>

Secara khusus berdasarkan pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, dijelaskan bahwa jasa pornografi baik menawarkan atau mengiklankan, baik langsung ataupun tidak langsung layanan seksual dilarang dalam Pasal 30. Ada dua jasa pornografi yang dilarang untuk dilakukan, yaitu jasa pornografi yang mengiklankan layanan seksual dan jasa pornografi yang menawarkan layanan seksual. Menawarkan adalah mengajukan dengan cara menunjukkan atau memperlihatkan

---

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm. 148.

<sup>52</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008.

kepada seseorang dengan maksud meminta orang tersebut untuk melakukan hal-hal tertentu terhadap apa yang ditawarkan, yang ditawarkan adalah layanan seksual. Sedangkan mengiklankan adalah seperti demikian hanya saja objek yang diiklankan tidak secara langsung, melainkan melalui iklan dengan tulisan atau gambar ataupun keduanya. Dan layanan seksual adalah layanan yang berkaitan dengan alat kelamin atau nafsu syahwat yang diberikan seseorang dalam rangka mengungkapkan hasrat seksualnya.<sup>53</sup>

Menawarkan maupun mengiklankan tidak mengharuskan orang untuk tertarik dan melakukan perbuatan tersebut. Dalam tindak pidana Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) adanya orang yang telah menggunakan jasa pornografi yang ditawarkan si pembuat, sekedar sebagai keadaan yang memperkuat pembuktian saja, bahwa si pembuat benar telah menyediakan jasa pornografi. Jika telah dilakukan penawaran atau pengiklanan, maka selesailah tindak pidana Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pornografi. Tindak Pidana tersebut merupakan tindak pidana formil.<sup>54</sup>

#### **b. Unsur-Unsur dalam Pasal 27 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Dalam KUHP tidak ada yang menjelaskan terkait pengertian pornografi, melainkan hanya mengatur terkait aturan serta hukuman

---

<sup>53</sup> Adami Chazawi, *Op. cit*, hlm.152.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm.153.

bagi pelanggarnya. Serta semakin meluasnya penyebaran-penyebaran konten yang memuat pornografi, untuk menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Maka dari itu, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE.<sup>55</sup> Khususnya di pasal 27 ayat (1) yang mengatur terkait “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pada pasal 45 ayat (1) UU ITE berbunyi :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 27 ayat (1) UU ITE, menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Menurut Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa:

a. “mendistribusikan” yaitu pengiriman ataupun penyebaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada lebih dari satu orang atau beberapa pihak melalui sistem elektronik”.

---

<sup>55</sup> Verawati R. Sushanty, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Informasi Elektronik” ,Jurnal Gagasan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Vol. 1, Nomor 1 juni 2019, hlm. 123.

b. “mentransmisikan” yaitu pengiriman informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dikirimkan kepada satu pihak melalui sistem elektronik”.

c. “membuat dapat diakses” yaitu segala perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dilihat oleh orang banyak”.<sup>56</sup>

Merujuk pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan maka dianggap melakukan tindak pidana dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Pelanggaran Pasal 27 (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar). Hal ini diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam memberikan perlindungan terhadap tindakan asusila ataupun segala bentuk perbuatan baik dalam bentuk kata-kata ataupun

---

<sup>56</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE

perilaku disebarakan melalui media elektronik (secara tidak langsung) yang menyinggung kesusilaan maka Pasal 27 ayat (1) hadir untuk mengorganisir hal tersebut. Hal-hal yang melanggar atau menyinggung rasa kesusilaan tersebut ditandai dari norma serta pandangan yang ada dalam masyarakat.

Dalam aturan umum Pasal 27 ayat (1) terkait unsur “muatan yang melanggar kesusilaan” tidak didapatkan penjelasan yang dapat menerangkan arti dari unsur tersebut dan dapat dikatakan memungkinkan multitafsir atau setidaknya muncul macam tafsir dari ketidakjelasan makna “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.<sup>57</sup> Menurut Barda Nawawi, bahwa aturan khusus seharusnya tidak hanya merumuskan terkait tindak pidananya, melainkan juga membuat aturan umum yang kemudian menjadi payung hukumnya.<sup>58</sup>

Ketidakjelasan unsur perbuatan, keadaan, akibat serta terbukanya tafsir, bisa dilihat dari unsur Pasal 27 ayat (1):<sup>59</sup>

1. Istilah distribusi dan transmisi adalah istilah teknis yang dalam praktiknya tidak sama di dunia teknologi informasi (TI) dan dunia nyata serta tidak ada di ketentuan umum penjelasan apa yang

---

<sup>57</sup> L. Heru Sujamawardi, 2018, “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* Vol. 9, Nomor 2 April 2018, hlm. 91.

<sup>58</sup> *Ibid*

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 92.



dimaksud dengan mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya.

2. Maksud dari Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan tidak dijelaskan dalam ketentuan umum.

3. Tidak jelas mana yang menjadi bagian inti, apakah “mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya” atau “Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

4. Istilah “Kesusilaan” yang terdapat pada UU ITE, menyamakan bentuk delik kesusilaan yang dikenal dalam Bab XIV KUHP yakni kejahatan terhadap kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE juga diatur pada Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik. Dalam aturan tersebut, terdapat pedoman implementasi yang meliputi:<sup>60</sup>

1. Pengertian dari “muatan melanggar kesusilaan” dalam arti yang sempit diartikan sebagai muatan pornografi yang diatur dalam delik yang berkaitan dengan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP dan/atau Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. “Muatan melanggar kesusilaan” dapat diartikan sebagai konten yang memuat sesuatu yang diyakini masyarakat melanggar aturan sosial, yang aturannya dapat tertulis maupun tidak tertulis dan telah di tetapkan sejak lama.
3. Terkait pornografi perlu dilihat dari konteks sosial budaya dan tujuan konten tersebut. Dikarenakan tidak selalu konten pornografi atau ketelanjangan itu melanggar kesusilaan. Sebagai contoh dalam etika kedokteran tentang anatomi, gambar ketelanjangan yang dikirimkan seorang pengajar kepada anak didik dalam konteks keperluan kuliah, bukanlah melanggar kesusilaan.
4. Konten melanggar kesusilaan yang dikirimkan atau disebarakan ke satu orang atau ke berbagai pihak seperti dibagikan, disiarkan, diunggah, atau diposting.

---

<sup>60</sup> Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 220 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 Tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

5. Mentransmisikan, mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik bermuatan melanggar kesusilaan, dan bukan pada perbuatan kesusilaannya itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini.

6. “Membuat dapat diaksesnya”, maksudnya apabila jika pelaku sengaja membuat publik bisa melihat, menyimpan ataupun mengirimkan kembali konten melanggar kesusilaan tersebut. Contoh perbuatannya ialah, mengunggah konten ke dalam status media sosial, *tweet*, *retweet*, membalas komentar, termasuk perbuatan membuka ulang akses *link* atau konten bermuatan kesusilaan yang telah diputus aksesnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi dibuka kembali oleh pelaku sehingga menjadi dapat diakses oleh orang banyak. Jadi, perbuatan “membuat dapat diaksesnya” adalah perbuatan aktif yang secara sadar dilakukan oleh pelaku.

**c. Unsur-Unsur dalam Pasal 282 (1) dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Pornografi dalam KUHP tidak secara khusus menjelaskan tentang ketentuan pembatasan kegiatan pornografi. Bentuk dari kegiatan pornografi yang melanggar kesusilaan tidak dijelaskan dalam KUHP. Bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan pornografi terdapat dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP (Tindak pidana pornografi sengaja

dan dengan *culpa*) dan Pasal 296 KUHP. Menurut Adam Chazawi dalam pasal 282 KUHP pelanggaran terhadap norma kesusilaan merupakan salah satu bagian dari kegiatan pornografi.

Dalam pasal 282 KUHP berbunyi:

“(1) Barang siapa menyiarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu gambar yang dikenalnya melanggar perasaan kesopanan, maupun membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga kelihatan orang banyak, ataupun dengan berterang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat, dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 45.000;”

Ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) melarang dilakukannya tiga jenis tindak pidana, masing-masing yakni:<sup>61</sup>

- a. Menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan secara berterang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya dan gambar atau benda yang sifatnya melanggar perasaan kesopanan.
- b. Membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung atau menyediakan suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar perasaan kesopanan untuk disiarkan, dipertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat dilihat oleh orang.

---

<sup>61</sup>Lamintang, 2011, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 37.

c. Tanpa diminta menyiarkan suatu surat atau menunjukkan sebagai dapat diperoleh suatu tulisan yang diketahui isinya, suatu gambar atau benda yang sifatnya melanggar perasaan kesopanan, baik itu dilakukan secara terbuka maupun dilakukan dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.

Tindak pidana yang disebutkan dalam huruf a di atas, terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: Barang siapa, yang ia ketahui.
- b. Unsur objektif: menyiarkan, mempertontonkan, menempelkan secara berterang-terangan, tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar perasaan kesopanan.

Tindak pidana yang disebutkan dalam huruf b di atas, terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: Barang siapa, yang ia ketahui.
- b. Unsur objektif: membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, menyediakan tulisan, untuk disiarkan atau dipertunjukkan atau ditempelkan secara berterang-terangan.

Tindak pidana yang disebutkan dalam huruf c diatas, terdiri atas:

- a. Unsur subjektif: Barang siapa, yang ia ketahui.
- b. Unsur objektif: tanpa diminta menyiarkan, tanpa diminta menunjukkan sebagai dapat diperoleh, suatu tulisan, gambar atau benda yang sifatnya melanggar perasaan kesopanan, dilakukan baik secara terbuka maupun dengan cara menyebarluaskan suatu tulisan.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hlm 38.

Selain Pasal 282 ayat (1) Adapun pasal yang terkait yaitu Pasal 296

KUHP. Pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.”

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal 296 KUHP, terdiri atas:

1. Unsur subjektif: Barangsiapa, Dengan sengaja
2. Unsur objektif: Menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan Menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.<sup>63</sup>

### C. Aplikasi MiChat

Secara etimologi, aplikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *application* yang berarti penerapan, lamaran dan penggunaan.<sup>64</sup>

Menurut KBBI aplikasi adalah penerapan dari rancang etika untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan-ketentuan etika pemrograman.<sup>65</sup>

Pengertian aplikasi menurut para ahli adalah sebagai berikut :<sup>66</sup>

- a. Menurut Ali Zaki dan SmitDev Community, aplikasi adalah komponen yang berguna melakukan pengolahan data maupun

---

<sup>63</sup> P.A.F Lamintang, *Op. cit*, hlm.202.

<sup>64</sup> <https://www.maxmanroe.com/vid/teknologi/pengertian-aplikasi.html> diakses pada tanggal 5 oktober 2022

<sup>65</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>66</sup> <https://repository.atmaluhur.ac.id/bitstream/handle/123456789/489/BAB%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 5 oktober 2022

kegiatan-kegiatan seperti pembuatan dokumen atau pengolahan data.

b. Menurut Jogiyanto, aplikasi adalah penggunaan dalam suatu komputer, instruksi atau pernyataan (*statement*) yang disusun sedemikian rupa sehingga etika dapat memproses input menjadi output.

c. Menurut Hengki W.Pramana, aplikasi adalah suatu unit perangkat lunak yang dibuat untuk melayani kebutuhan akan beberapa aktivitas seperti ketika perniagaan, game pelayanan masyarakat, periklanan, atau semua proses yang hampir dilakukan manusia.

Secara umum, aplikasi merupakan sebuah alat terapan yang difungsikan secara khusus dan terpadu sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Secara istilah aplikasi merupakan sebuah program siap pakai yang dipakai untuk melaksanakan suatu fungsi bagi pengguna atau aplikasi yang lain dapat digunakan oleh sasaran yang dituju.<sup>67</sup>

Secara khusus aplikasi obrolan *online* terdiri dari, MiChat, WhatsApp, Telegram, Facebook, Wechat dan lain sebagainya.<sup>68</sup>

Dalam penelitian penulis terkhusus membahas aplikasi *MiChat* yang

---

<sup>67</sup><https://www.pelajaran.co.id/pengertian-aplikasi-dan-klasifikasi-aplikasi-menurut-para-ahli-lengkap/> "Pengertian Aplikasi dan Klasifikasi Aplikasi Menurut Para Ahli Lengkap" diakses pada tanggal 5 oktober

<sup>68</sup><https://www.brilio.net/gadget/13-aplikasi-chatting-terbaik-bisa-buat-grup-hingga-250-anggota-220112u.html> diakses pada tanggal 23 September 2022

digunakan. Gambaran mengenai aplikasi Michat sebenarnya sama seperti aplikasi obrolan *online* pada umumnya, layaknya seperti WhatsApp dan Telegram, aplikasi MiChat digunakan untuk pengiriman pesan teks, gambar, video, pesan suara serta bisa membuat grup obrolan. Kemiripan dengan aplikasi lain itu, dapat kita nilai bahwa aplikasi tersebut mempunyai tujuan untuk menghubungkan satu orang dan orang lain ditempat berbeda dengan waktu yang sama.

MiChat memiliki salah satu fitur yang dapat menghubungkan para penggunanya dengan hanya menyambungkan kontak yaitu “Pengguna di Sekitar” dan ketika menggunakan fitur tersebut MiChat mampu menampilkan orang-orang dalam jangkauan 50 meter hingga 1 kilometer.<sup>69</sup> Kelebihan dari pada fitur yang disediakan ini, sebenarnya dapat menambah relasi dalam bidang-bidang tertentu, seperti bidang ekonomi. Pada bidang ekononi contohnya kita dapat memanfaatkan fitur tersebut untuk memberikan pesan siaran atau *broadcast* kepada masyarakat terdekat untuk informasi perdagangan.

Aplikasi MiChat adalah salah satu aplikasi media sosial yang dimanfaatkan sebagai sarana prostitusi *online*. Salah satu contoh konkret penyalahgunaan MiChat di Pontianak, aplikasi MiChat menjadi jenis media sosial yang paling sering disalahgunakan untuk

---

<sup>69</sup> <https://wartapontianak.pikiran-rakyat.com/ototek> diakses pada tanggal 23 september 2022



hal ini. Dalam beberapa kasus prostitusi online yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian daerah Kalimantan Barat, ditemukan fakta bahwa semua kasus prostitusi *online* di Pontianak menggunakan MiChat sebagai sarana komunikasinya.<sup>70</sup>

MiChat digunakan atau difungsikan untuk menawarkan dan menginformasikan jasa yang ditawarkan oleh seseorang. Bentuk penyebaran informasi tersebut juga sebagai proses pengiklanan demi mendapatkan konsumen yang bersesuaian dengan pelayanan jasa yang ditawarkan. Salah satu layanan jasa yang ditawarkan dalam aplikasi MiChat ialah berupa layanan seksual, dengan pihak pengguna aplikasi tersebut yang menawarkan mayoritas perempuan. Namun, bersesuaian dengan peristiwa yang ada di lapangan para pengguna aplikasi yang menawarkan jasanya dapat dikatakan sebagai pelaku pasif, sedangkan seseorang yang disebut sebagai konsumen atau dalam ini yang menggunakan jasa tersebut adalah pelaku aktif.


Aplikasi *MiChat* ini disalahgunakan untuk perdagangan yang sifatnya melanggar norma kesusilaan. Pelayanan jasa prostitusi menjadi contoh nyata dalam penggunaan fitur tersebut, dengan tujuan minim terdeteksi dari aparat keamanan atau penegak hukum dan

---

<sup>70</sup> Zakaria Efendi, "Analisis Komunikasi Pada Aplikasi Michat Sebagai Sarana Media Prostitusi Online di Pontianak", IAIN Pontianak, Vol. 4, Nomor 2 Juli-Desember 2020, hlm. 93.

masyarakat umumnya dan memudahkan para pelaku untuk melakukan kegiatannya.

Berikut merupakan tampilan dari aplikasi MiChat dengan fitur pengguna di sekitar.



#### **D. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Dengan Cara Mengiklankan Melalui MiChat**

Terkait dengan tindak pidana menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat sangat perlu menentukan kualifikasi terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang paling tepat dikenakan terhadap tindak pidana tersebut. Dalam istilah hukum dikenal asas *lex specialis derogate legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang khusus (*lex specialis*) lebih diutamakan daripada hukum yang umum atau mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generali*) yang di mana asas tersebut mengharuskan penerapan hukum terhadap suatu tindak pidana haruslah

menggunakan undang-undang khusus atau yang lebih spesifik ketimbang undang-undang yang umum.<sup>71</sup> Asas *lex specialis derogat legi generali* dipakai untuk mengatasi konflik antara UU yang lebih luas substansi pengaturannya berhadapan dengan UU yang lebih sempit substansi pengaturannya.

Sejatinya terdapat beberapa ketentuan yang di dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan tindak pidana tersebut sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya. Adapun ketentuan tersebut, yaitu Pasal 282 ayat (1) KUHP, Pasal 296 KUHP, Pasal 4 ayat (2) huruf d *jo* Pasal 30 Undang-Undang Pornografi, dan Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 45 (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk menentukan kualifikasi tindak pidana tersebut, penulis akan menganalisis masing-masing pasal di atas.

Pertama, penulis akan menganalisis ketentuan Pasal 282 ayat (1) KUHP. Adapun unsur subjektif pasal 282 ayat (1) KUHP yaitu: “barang siapa” yang merujuk kepada manusia atau perseorangan dan tidak mencakup korporasi. Kemudian “yang diketahui” merujuk pada sikap batin pelaku yang secara sadar melakukan perbuatan tersebut (*dolus*).

---

<sup>71</sup> Shinta Agustina, “Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana”, Fakultas Hukum Andalas, Vol 44, Nomor 4 Oktober 2015, hlm.504.

Menurut Lamintang, ada tiga jenis delik yang diatur dalam Pasal 282 ayat (1) KUHP yang merupakan unsur subjektif dalam pasal tersebut, yaitu menyebarkan, mempertunjukan atau menempelkan secara terbuka suatu tulisan yang diketahui isinya, untuk disebarluaskan atau dipertunjukan atau ditempelkan secara terbuka suatu tulisan atau benda yang sifatnya melanggar kesusilaan.<sup>72</sup>

Objek yang dilarang dalam Pasal 282 KUHP, yaitu tulisan, gambar, atau benda yang bermuatan melanggar kesusilaan misalnya buku yang berisi konten pornografi, atau media lain yang di dalamnya memiliki unsur seksualitas.<sup>73</sup>

Menurut penulis, pasal tersebut kurang relevan dengan tindak pidana menyediakan jasa pornografi dikarenakan perbuatan dalam pasal tersebut tidak mengandung unsur menawarkan jasa kepada orang lain.

Kedua, penulis menganalisis ketentuan Pasal 296 KUHP. Adapun unsur subjektif dalam Pasal 296 KUHP yaitu “Barangsiapa” yang merujuk kepada subjek atau orang yang jika terbukti cukup memenuhi unsur tindak pidana yang diatur pada pasal 296 KUHP. Lalu unsur “dengan sengaja” yang juga merupakan unsur subjektif yang merujuk pada unsur kesalahan yang ia ketahui atau kehendaki

---

<sup>72</sup> Lamintang, *Op.cit*, hlm. 10

<sup>73</sup> Ayya Sofia Istifarrah, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik”, Universitas Airlangga, Vol. 3, Nomor 4 Juli 2020, hlm.46.

perbuatannya. Dan “memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” dan “menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan” yang merupakan unsur objektif.

Pada Pasal 296 KUHP yang bertanggung jawab atas perbuatan prostitusi adalah orang yang memfasilitasi perbuatan cabul tersebut atau dengan kata lain ialah “penghubung”. Perbuatan dengan memberikan fasilitas jasa kepada orang lain yang ingin memuaskan nafsunya, lalu dengan perbuatannya tersebut ia mendapatkan imbalan pada setiap bertransaksi. Maka hal itu telah menjadi sebuah kebiasaan dan mata pencaharian karena dilakukan secara terus menerus, dengan itu tergolong pada perbuatan yang dapat memudahkan terjadinya perbuatan cabul.

R. Soesilo mengatakn pasal 296 KUHP ini digunakan untuk memberantas orang yang membuat rumah bordil. Rumah bordil adalah tempat yang digunakan untuk pelacuran atau prostitusi, dapat dihukum menggunakan pasal ini, maka perlu dibuktikan bahwa perbuatannya telah menjadi kebiasaan atau mata mata pencaharian.<sup>74</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan oleh penulis pasal tersebut menjerat orang atau pihak ketiga yang menyediakan rumah atau tempat untuk digunakan sebagai tempat pelacuran bagi orang lain yang ingin bersetubuh dan memperoleh

---

<sup>74</sup> R. Soesilo, *Op. cit* hlm. 217

bayaran dari perbuatan tersebut. Pengklasifikasian Pasal 296 yang merupakan delik formil karena hanya menerangkan terkait perbuatan yang dilarang seperti orang yang dengan sengaja mempermudah perbuatan cabul dengan orang lain. Pasal ini menjelaskan bahwa tanpa adanya akibat yang ditimbulkan pun, perbuatannya telah memenuhi ketentuan pasal yang dilanggar sehingga dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain KUHP sebagai *lex generalis*, UU Pornografi hadir sebagai *lex specialis* yang juga mengatur terkait tindak pidana asusila, yang merupakan ketentuan tambahan sebagai undang-undang tersendiri dari tindak pidana kesusilaan pada KUHP. Dalam UU Pornografi sudah sangat jelas mengatur terkait jasa pornografi yang mana telah diartikan sebagai segala bentuk layanan pornografi melalui televisi, radio, telepon, internet, pertunjukan langsung, majalah dan barang cetakan lainnya yang diberikan atau disediakan oleh seseorang maupun korporasi.

Adapun ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf d UU Pornografi berbunyi:

“Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: d. menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.”

Berdasarkan pasal tersebut, penulis menguraikan unsur-unsur dalam pasal tersebut, sebagai berikut:

### 1. Setiap orang

Yakni orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.<sup>75</sup>

### 2. Dilarang menyediakan Jasa Pornografi

Yang dimaksud dilarang menyediakan jasa pornografi ialah tidak diperbolehkan untuk mengadakan atau membuat ada atau mempersiapkan segala jenis layanan yang memuat perbuatan cabul melalui internet, televisi, dan lain sebagainya.<sup>76</sup>

### 3. Menawarkan

Yakni perbuatan mengajukan sesuatu ke orang lain dengan maksud agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu terhadap sesuatu yang ditawarkan.

### 4. Mengiklankan

Yakni memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada khalayak umum melalui iklan.<sup>77</sup>

### 5. Langsung maupun tidak langsung layanan seksual

Yakni perbuatan tersebut ialah cara seseorang untuk memberikan jasa guna memenuhi hasrat seksual seseorang dengan secara langsung ataupun melalui media elektronik.

---

<sup>75</sup> Pasal 1 angka 3 ketentuan umum Undang-Undang Pornografi

<sup>76</sup> Pasal 1 angka 2 ketentuan umum Undang-Undang Pornografi

<sup>77</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa pasal 4(2) ialah delik formil karena hanya menjelaskan perbuatan yang dilarang seperti setiap orang yang menyediakan jasa pornografi baik menawarkan atau mengiklankan secara langsung maupun tidak langsung layanan seksual selain itu, dalam pasal tersebut tidak menjelaskan akibat dari perbuatan tersebut. Delik formil menitikberatkan sepenuhnya pada perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, tanpa perlu ada akibat yang ditimbulkan, namun tanpa adanya akibat pun perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan unsur pasal.

Pada Pasal 4 ayat (2) telah diuraikan unsur-unsurnya bahwa maksud dari pasal tersebut, perbuatan yang dilarang mengenai jasa pornografi ialah cara penyebaran dalam menawarkan atau mengiklankan layanan seksual baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu dengan memanfaatkan sebuah aplikasi dalam hal ini MiChat. Mengiklankan yang dimaksud ialah bagaimana seseorang memberitahukan atau memperkenalkan sesuatu kepada khalayak umum. Apabila dihubungkan dengan tindak pidana penyedia jasa pornografi, maka menurut penulis penggunaan pasal ini sudah tepat, dikarenakan Pasal ini memuat larangan kepada setiap orang yang menyediakan segala bentuk layanan berupa layanan seksual yang dilakukan tanpa bantuan seorang penghubung atau mucikari yang berperan sebagai pengasuh, perantara, dan/atau pemilik pekerja seks komersial, melainkan jasa layanan tersebut dilakukan seorang diri



dengan cara menawarkan dirinya secara tidak langsung menggunakan aplikasi. Aplikasi tersebutlah yang digunakan sebagai sarana untuk menjajakan dirinya sehingga mendapatkan keuntungan berupa uang.

Mengenai ketentuan pidana dari Pasal 4 ayat (2) huruf d ini adalah Pasal 30 UU Pornografi sebagai berikut:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pasal ini ditujukan untuk setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) bahwa setiap orang yang menyediakan jasa pornografi dipidana paling sedikit 6 bulan dan paling lama 6 tahun.

Dalam UU ITE tidak terdapat ketentuan yang mengatur terkait prostitusi apalagi prostitusi yang dilakukan secara online, melainkan UU ITE menggambarkan terkait bagaimana penyebaran dari pengertian informasi elektronik yang berisi sekumpulan data yang menjadi salah satu isi dalam aktivitas prostitusi online. Berikut penulis menguraikan UU ITE khususnya pasal 27 (1) yang berkaitan dengan kasus yang penulis bahas sebagai berikut:

Adapun rumusan Pasal 27 ayat (1) sebagai berikut:

1. Setiap orang

adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.<sup>78</sup>

2. Dengan Sengaja

adalah orang yang menghendaki atau mengetahui apa yang ia lakukan.<sup>79</sup>

3. Tanpa hak

adalah perbuatan yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, perilaku yang tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan hak orang lain.

4. Mendistribusikan

adalah mengirimkan dan atau menyebarkan ke banyak orang atau berbagai pihak informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik.<sup>80</sup>

5. Mentransmisikan

adalah mengirimkan kepada satu orang informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik melalui sistem elektronik.<sup>81</sup>

6. Membuat dapat diakses

adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan sehingga dapat diketahui pihak lain melalui sistem

---

<sup>78</sup> Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>79</sup> R. Abdoel Djamali, 2010, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 219

<sup>80</sup> Penjelasan Pasal demi Pasal Pasal 27 (1) UU ITE

<sup>81</sup> *Ibid*

elektronik yang menyebabkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.<sup>82</sup>

#### 7. Informasi dokumen elektronik

lalah informasi elektronik yaitu semua kumpulan data elektronik tidak sebatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (email), dan lain sebagainya yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirim, disimpan atau diterima dalam berbagai bentuk seperti analog, digital dan elektromagnetik atau jenis lain.<sup>83</sup>

#### 8. Muatan yang melanggar kesusilaan

lalah muatan melanggar kesusilaan ialah muatan yang berisi suatu hal yang oleh masyarakat dianggap melanggar aturan sosial yang disepakati dalam masyarakat, dimana aturan tersebut dapat tertulis dan tidak tertulis dan disepakati bersama.<sup>84</sup>

Jika dilihat dari rumusan pasal tersebut, objek perbuatan dan objek tindak pidananya ialah informasi/dokumen elektronik, maka dari itu termasuk ke dalam tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Terdapat kepentingan hukum yang dilindungi yaitu dalam

---

<sup>82</sup> *Ibid*

<sup>83</sup> Pasal 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>84</sup> SKB, *Op.cit*, hlm.6

kaitannya dengan penegakan nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat.<sup>85</sup>

Dapat diketahui bahwa dalam pasal ini tindakan yang diancam adalah mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diakses. Namun, apabila dikaitkan dengan menyediakan jasa pornografi melalui iklan MiChat, maka dapat ditarik satu persatu dengan unsur-unsurnya yaitu, dalam unsur “setiap orang” sudah terpenuhi karena dalam hal ini yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang menawarkan jasa seksualnya melalui aplikasi MiChat, kemudian mengenai unsur melawan hukum yaitu perbuatan dilakukan “dengan sengaja dan tanpa hak”. Dimana dalam suatu unsur pasal ada yang dilarang dalam perbuatan yang dirumuskan. Unsur tersebut tidak meliputi perbuatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dikarenakan penyedia jasa hanya melakukan percakapan secara pribadi terkait tawar menawar aktivitas seksualnya dengan pengguna jasa dan tidak bertentangan dengan hak orang lain, kecuali salah satu dari penyedia jasa atau pengguna jasa mendistribusikan percakapan mereka maka mereka dapat dikenai pasal 27 ayat (1) UU ITE, namun apabila isi dari percakapan tersebut tidak disebar ke publik maka tidak memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

---

<sup>85</sup> Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik)*, Media Nusa Creative, hlm. 10

Namun, Pasal 27 Ayat (1) UU ITE masih kurang tepat apabila digunakan untuk penyedia jasa prostitusi online karena Pasal 27 Ayat (1) dimaksudkan untuk mencegah munculnya banyak situs porno dan juga menjadi dasar hukum yang kuat bagi orang yang berwenang dalam melakukan pemblokiran pada situs-situ tersebut.<sup>86</sup>

Yang dianggap “muatan melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan itu dianggap telah melanggar norma kesusilaan, misalnya penyebarluasan suatu konten menggunakan beberapa media baik komunikasi atau pertunjukan yang ditampilkan dimuka umum, yang memiliki muatan bertentangan dengan norma kesusilaan yang ada. Unsur “mentransmisikan” dalam UU ITE apabila dikaitkan, dapat diartikan bahwa mengirimkan pesan yang berisikan percakapan mengenai informasi harga layanan seksual dalam kasus tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkesimpulan bahwa Pasal 27 ayat (1) UU ITE merupakan delik formil, hanya menguraikan tentang perbuatan yang dilarang seperti setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

---

<sup>86</sup> Mudzakkir, 2010, *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*, Karya Ilmiah, Kementerian Hukum dan HAM R, Yogyakarta, hlm.68.

Ketentuan mengenai sanksi pidana dalam Pasal 27 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termuat pada Pasal 45 ayat (1), yaitu:

“Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal ini mengancam penjatuhan pidana bagi setiap orang yang melakukan beberapa kejahatan, yang salah satunya pasal 27 ayat (1) mengenai prostitusi online dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal 1 miliar rupiah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa kualifikasi yang tepat terhadap Tindak Pidana Menyediakan Jasa Pornografi Melalui Iklan MiChat adalah Pasal 4 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)